



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI
PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU
RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi;
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
6. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara dalam pembuatan akta atau risalah lelang.
8. Akta adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT/PPATS/BPN ATR.
9. Aplikasi BPHTB online adalah sistem aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan BPHTB

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPAT/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara untuk memenuhi kewajibannya dalam pelaporan pembuatan akta atau Risalah Lelang Perolehan hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pelaporan pembuatan akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh PPAT/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang tertib dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) PPAT/Notaris wajib melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam 1 (satu) bulan tidak ada pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan yang dibuat, PPAT/Notaris tetap membuat dan menyampaikan laporan dengan keterangan nihil.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal PPAT/Notaris yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan.

Pasal 4

- (1) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib melaporkan risalah lelang kepada Bupati.
- (2) Dalam hal 1 (satu) bulan tidak ada risalah lelang yang dibuat, Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara tetap membuat dan menyampaikan laporan dengan keterangan nihil.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala kantor wilayah yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) meliputi semua perbuatan hukum mengenai pembuatan akta perolehan/pengalihan/pembebasan hak atas tanah dan/atau bangunan atau hak milik atas satuan rumah.

Pasal 6

- (1) Tata cara pelaporan akta atau risalah Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. PPAT/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara menerima SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak;
 - b. PPAT/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan;
 - c. PPAT/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya;
 - d. Laporan akta dan laporan risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berbentuk file elektronik dikirimkan melalui Aplikasi BPHTB *online* dengan menggunakan web browser yang telah ditentukan atau disampaikan langsung kepada Bupati melalui Kepala Badan;
 - e. Pengisian laporan dilakukan secara otomatis berdasarkan data-data yang telah diinput untuk mendapatkan nomor booking; dan
 - f. PPAT/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya diwajibkan mengisi data nomor dan tanggal akta/risalah lelang.
- (2) Dalam hal PPAT/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara:
- a. belum melaporkan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1);
 - b. belum membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan/atau
 - c. belum membayarkan kekurangan pajak BPHTB apabila terdapat Kurang Bayar BPHTB, Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah akan menonaktifkan sementara menu booking (*user id*) Aplikasi BPHTB *online* PPAT/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.
- (3) Menu booking (*user id*) Aplikasi BPHTB *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diaktifkan kembali apabila PPAT/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara menyerahkan Surat Tanda Setoran sebagai bukti pembayaran denda dan laporan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



Diundang di Painan
Pada tanggal 23 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 14

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG

TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA
 TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI
 PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA
 ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
 DAN/ATAU BANGUNAN

FORMAT FORMULIR LAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
 LAPORAN BULANAN PPAT/NOTARIS
 PERIODE PELAPORAN

PPAT/S
 NO SURAT :
 BULAN :
 TANGGAL :

NO	NO SSPD	TANGGAL TRANSAKSI	NOP	THN SPPT	NAMA WAJIB PAJAK	JENIS PEROLEHAN	NJOP	HARGA TRANSAKSI	NILAI PEROLEHAN	BPHTB TERHUTANG	NO AKTA	TANGGAL AKTA



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA
 TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI
 PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA
 ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
 DAN/ATAU BANGUNAN

FORMAT FORMULIR LAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
 LAPORAN BULANAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
 PERIODE PELAPORAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

NO SURAT :

BULAN :

TANGGAL :

NO	NO	TANGGAL	NOP	THN	NAMA WAJIB	JENIS	NJOP	HARGA	NILAI	BPHTB	NO	TANGGAL
	SSPD	TRANSAKSI		SPPT	PAJAK	PEROLEHAN		TRANSAKSI	PEROLEHAN	TERHUTANG	RISALAH	
											LELANG	AKTA

BUPATI PESISIR SELATAN,

